



**PT Golden Plantation Tbk**

**PANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023  
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Gedung Plaza Mutiara Lantai 8  
Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No 1 & 2  
Jakarta 12950

**Agenda RUPST**

1. Persetujuan Dispensasi untuk keterlambatan Laporan Keuangan tahun buku 2020 dan Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.
4. Persetujuan Pemberian wewenang ke Dewan Komisaris untuk menunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2021.
5. Persetujuan atas penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham, dengan demikian Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs Perseroan [www.goldenplantation.com](http://www.goldenplantation.com) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah; Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan fotocopy (KTP atau tanda pengenal lainnya). Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotocopy anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
11. Untuk ketertiban Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 5 Januari 2023  
Direksi Perseroan